



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Ombudsman Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat



- Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 6. Peraturan Ombudsman Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 677);
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran program;



- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi setiap unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- (3) Rincian program/kegiatan, indikator kinerja, target dan alokasi anggaran masing-masing kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS JENDERAL,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

